

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

Email: bpmptsp.halbar@gmail.com Website: www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR: 215/8201/SD/DPMPTSP/2023

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI 53 HALMAHERA BARAT

Membaca

- : a. Surat permohonan tanggal 18 Agustus 2023 dari Pengelola SD NEGERI 53 HALMAHERA BARAT tentang Izin Operasional di Desa Tetewang Kecamatan Jailolo Selatan:
 - b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/2678/2023 tanggal 15 Agustus 2023.

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
 - b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.

Mengingat

- Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
- 3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- 5. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Bahwa SD NEGERI 53 HALMAHERA BARAT telah layak untuk melaksanakan : 1. kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
 - Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada SD NEGERI 2. 53 HALMAHERA BARAT di Desa Tetewang Kecamatan Jailolo Selatan. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 18 Agustus 2028;
 - Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;

3 111 a.

Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggat : 18 Agustus 2023 ATAH KAN

Kepala OPMPTSP Kabupaten Hamahera Barat

SAMSUDIN SEMEN, SE.

4. Pembina TK: 1/1V. NIP. 19680120 200112 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

- Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jallolo;
- 3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jallolo Selatan di Domato.